

JAYA RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT

Nomor : 0002/1.20.1/31.71.06.1003/-1.851.1/2015

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat
Nomor : 674/-1.851.1 Tanggal 08 Mei 2015

Diberikan Kepada

Nama : Susanti
Alamat : Jl. Kalipasir No.6 Rt 004/001
Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal**

Nama Lembaga : PAUD KEMUNING
Alamat : Jl. Cikini VII/21 Rt 003/001
Kelurahan Cikini Kecamatan Menteng
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : 081-1156637
Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis
Pimpinan Sekolah : Susanti

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin prinsip ini berlaku sampai dengan 18 Mei 2016 dan akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

Jakarta, 18 Mei 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



IR. SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006



KELURAHAN CIKINI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIKINI

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KEMUNING"
KELURAHAN CIKINI KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIKINI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah menciptakan dan meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Kesehatan serta Pendidikan melalui Kader Posyandu melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ;
 - b. Bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Cikini perlu dibentuk susunan Pengurus BKB PAUD di lingkungan RW. 01 Kelurahan Cikini ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Susunan Pengurus BKB PAUD RW. 01 Kelurahan Cikini.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
 - d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- f. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Permohonan Ketua BKB PAUD "KEMUNING" RW. 01 Kelurahan Cikini tentang perubahan susunan pengurus periode 2018 – 2019.

MEMUTUSKAN :

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIKINI TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KEMUNING"
KELURAHAN CIKINI KECAMATAN MENTENG KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018**

Menetapkan

- KESATU** Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) RW. 01 Kelurahan Cikini dengan "KEMUNING" berlokasi di Jl. Cikini VII / 21 RT. 003 RW. 01 (Majelis Ta'lim Mujahidin) Kelurahan Cikini ;
- KEDUA** Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "KEMUNING" RW. 01 Kelurahan Cikini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KETIGA** Pengurus BKB PAUD "KEMUNING" RW. 01 Kelurahan Cikini agar dalam melakukan Pembinaan dan aktivitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya ;
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2018

LURAH KELURAHAN CIKINI,



ATI MEDIANA, SE
NIP 197511241998032002

Tembusan :

- 1. Walikota Jakarta Pusat
- 2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 3. Kabag Kesmas Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 4. Camat Kecamatan Menteng
- 5. TP. PKK Kecamatan Menteng
- 6. TP. PKK Kelurahan Cikini
- 7. Kasi. Dikmen Kecamatan Menteng